

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALI KOTA PADANG NOMOR 46 TAHUN 2021  
TENTANG PENJAMINAN HIGIENE SANITASI PRODUK DAN PEMOTONGAN  
HEWAN  
(STUDI RUMAH POTONG HEWAN KELURAHAN AIA PACAH KECAMATAN KOTO  
TANGAH)**

**EXSECUTIF SUMMERY**

**Oleh:**

**Harry Teuku Mahendra  
Npm. 1910012111221**



**BAGIAN HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2023**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMERY**

**No. Reg : 08/Skripsi/HTN/II-2023**

Nama : **Harry Teuku Mahendra**  
NPM : **1910012111221**  
Program Kekhususan : **Hukum Tata Negara**  
Judul Skripsi : **Implementasi Peraturan Wali Kota Padang Nomor 46 tahun 2021 tentang Penjaminan Higiene Sanitasi Produk Hewan dan Pematangan Hewan (Studi Rumah Potong Hewan Kelurahan Aia Pacah Kecamatan Koto Tengah)**

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **Pembimbing** untuk di *upload* ke *website*.

**Nurbeti, S.H., M.H. ( Pembimbing )**



---

# IMPLEMENTASI PERATURAN WALI KOTA PADANG NOMOR 46 TAHUN 2021 TENTANG PENJAMINAN HIGIENE SANITASI PRODUK DAN PEMOTONGAN HEWAN

## (STUDI RUMAH POTONG HEWAN KELURAHAN AIA PACAH KECAMATAN KOTO TANGAH)

Harry Teuku Mahendra<sup>1</sup>, Nurbeti,S.H.,M.H<sup>1</sup>,  
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta  
Email: [harryteukumahendra22@gmail.com](mailto:harryteukumahendra22@gmail.com)

### ABSTRACT

*In Article 3 of the Padang Mayor Regulation Number 46 of 2021 it is explained that, in order to realize a Guarantee of Safe, Healthy, Whole, and Halal Animal Products, however, in reality collectors do not pay attention to this statement. Problem Formulation: (1) How is the Implementation of the Mayor of Padang Regulation Number 46 of 2021 concerning Guaranteeing Hygiene, Product Sanitation and Animal Slaughter in the City of Padang? (2) What are the Obstacles found in the Implementation of the Mayor of Padang Regulation Number 46 of 2021 concerning Guaranteeing Hygiene, Product Sanitation and Animal Slaughter in the City of Padang? (3) What efforts will be made to overcome the obstacles in implementing the Mayor of Padang Regulation Number 46 of 2021 concerning Guaranteeing Hygiene, Product Sanitation and Animal Slaughter in the City of Padang? This type of research uses primary data and secondary data obtained by interviews and document studies and analyzed using qualitative data. The results of the study are (1) Implementation has been carried out at the Slaughterhouse in Air Pacah Subdistrict, Koto Tangah District based on the Mayor of Padang Regulation Number 46 of 2021 concerning Guarantees for Hygiene Sanitation of Products and Slaughtering Animals. (2) the obstacles that occur in the implementation of the Mayor of Padang Regulation Number 46 of 2021, the difficulty of arranging collectors to maintain personal hygiene before slaughtering cattle, and there are several tools that do not fulfill the activities in carrying out slaughtering beef (3) the efforts made are by always supervising collectors to always maintain personal hygiene, and to the maximum extent possible to achieve hygiene in slaughtering beef.*

**Keywords:** *Implementation, Guarantee Hygiene Product Sanitation and Animal Slaughter.*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Secara garis besar hygiene dan sanitasi makanan adalah upaya untuk mengendalikan faktor makanan, Personal hygiene dalam pengolahan makanan dapat tercapai jika pekerja memahami pentingnya menjaga kesehatan dan kebersihan diri. Jika suatu Makanan yang tidak ditangani dengan baik dan benar oleh pedagang atau yang bertugas di suatu Rumah Potong Hewan dapat menimbulkan dampak buruk seperti penyakit dan keracunan oleh bahan kimia, mikroba, tumbuhan atau hewan, serta menimbulkan alergi. dan menjaga kesehatan,

pekerja yang melakukan kegiatan Pemotong Hewan akan dapat melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Bahwa dalam Pasal 58 Ayat 1 dan 2 yang berbunyi : (1) Dalam rangka menjamin produk hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal bagi yang dipersyaratkan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, pengujian, standardisasi, sertifikasi, dan registrasi produk hewan. (2) Pengawasan, pemeriksaan, dan pengujian produk hewan berturut-turut dilakukan di tempat produksi, pada waktu pemotongan, penampungan, dan pengumpulan, pada waktu

dalam keadaan segar, sebelum pengawetan, dan pada waktu peredaran setelah pengawetan. Dalam peraturan Wali Kota Padang Nomor 46 tahun 2021 tentang Penjaminan Higiene Sanitasi Produk dan Pematangan Hewan menjelaskan dalam Pasal 3 yaitu tujuan dalam pembentukan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 46 tahun 2021 mewujudkan (1) jaminan produk hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal. (2) mewujudkan jaminan produk hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal asal babi. Terdapat beberapa RPH (rumah potong hewan) di Kota Padang, salah satunya terletak di Kelurahan Air Pacah Kecamatan Koto tangah yang berdiri sejak tahun 2015. Hingga saat ini RPH Air Pacah sudah dapat menerima sapi potong dari berbagai daerah di Sumbar, seperti di sekitar Solok, Batu Sangkar dan Padang Pariaman. Karena persyaratan keamanan pangan sangat dibutuhkan oleh konsumen, rumah potong hewan juga harus memenuhi standar standar untuk menjamin kualitas dan mutu produk yang dihasilkan. Berdasarkan latar belakang diatas penulis melakukan penelitian dengan judul **IMPLEMENTASI PERATURAN WALI KOTA PADANG NOMOR 46 TAHUN 2021 TENTANG PENJAMINAN HIGIENE SANITASI PRODUK DAN PEMOTONGAN HEWAN. (STUDI RUMAH POTONG HEWAN KELURAHAN AIA PACAH KECAMATAN KOTO TANGAH)**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana implementasi peraturan Wali Kota Padang No 46 tahun 2021 tentang Penjaminan Higiene, Sanitasi Produk dan Pematangan Hewan di Kota Padang?
2. Apa saja kendala-kendala yang di temukan dalam implementasi peraturan Wali Kota Padang No 46 tahun 2021 tentang Penjaminan Higiene, Sanitasi Produk dan Pematangan Hewan di Kota Padang?
3. Apa saja upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam implementasi peraturan Wali Kota Padang No 46 tahun 2021

tentang Penjaminan Higiene, Sanitasi Produk dan Pematangan Hewan di Kota Padang?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisa implementasi peraturan Wali Kota Padang No 46 tahun 2021 tentang Penjaminan Higiene, Sanitasi Produk dan Pematangan Hewan di Kota Padang.
2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang di temukan dalam implementasi peraturan Wali Kota Padang No 46 tahun 2021 tentang Penjaminan Higiene, Sanitasi Produk dan Pematangan Hewan di Kota Padang.
3. Untuk menganalisa upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam implementasi peraturan Wali Kota Padang No 46 tahun 2021 tentang Penjaminan Higiene, Sanitasi Produk dan Pematangan Hewan di Kota Padang

## **II. METODE**

1. Jenis penelitian  
Jenis penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah hukum sosiologis.
2. Sumber Data  
Sumber data yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah
  - a. Data primer  
Data primer adalah data yang di dapatkan langsung dari sumber pertama yang dilakukan dengan cara datang langsung ketempat penelitian
  - b. Data Sekunder  
Data sekunder yaitu data yang di peroleh dari sumber yang ada sebelumnya.
3. Teknik Pengumpulan Data  
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan wawancara.
4. Analisis Data  
Analisi data menggunakan analisis kualitatif

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Implementasi peraturan Wali Kota Padang Nomor 46 tahun 2021 tentang penjaminan Higiene Sanitasi Produk dan pemotongan Hewan.

beberapa fasilitas yang ada di Rumah Potong Hewan Kelurahan Aia Pacah Kecamatan Koto Tangah seperti :

- Akses jalan menuju RPH yang sudah lumayan lancar dilalui oleh kendaraan, yang menjadikan masyarakat yang memiliki produksi daging menjadi gampang untuk menuju tempat RPH.
- Sumber air yang sudah memenuhi persyaratan baku mutu air bersih yang di simpan dalam dalam jumlah cukup, kurang lebih 1000 liter/hari.
- Sudah tersedianya tempat cuci tangan di beberapa tempat di lingkungan RPH.

Data jumlah sapi yang di potong/hari di akhir tahun 2022

| Nomor | Hari   | Tanggal bulan dan tahun | Jumlah pemotongan daging |
|-------|--------|-------------------------|--------------------------|
| 1     | Senin  | 05/12/2022              | 4-5 ekor                 |
| 2     | Selasa | 06/12/2022              | 5-7 ekor                 |
| 3     | Rabu   | 07/12/2022              | 3-6 ekor                 |
| 4     | Kamis  | 08/12/2022              | 4-5 ekor                 |
| 5     | Jumat  | 09/12/2022              | 7-8 ekor                 |
| 6     | sabtu  | 10/12/2022              | -                        |
| 7     | Minggu | 11/12/2022              | -                        |

Sumber : Hasil wawancara dengan Bapak Walfa Hidayat selaku dokter Hewan atau Medik Veteriner di Rumah Potong Hewan Kelurahan

Air Pacah Kecamatan Koto tangah pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023.

#### B. Kendala kendala yang ditemukan dalam implementasi peraturan Wali Kota Padang Nomor 46 tahun 2021 tentang penjaminan Higiene Sanitasi Produk dan pemotongan Hewan.

##### 1. Kendala dalam segi Higiene

Banyak Toke/Pengepul daging tidak terlalu memperhatikan kesehatan dan kebersihan diri sendiri dan kebersihan dari hewannya sebelum melakukan proses pemotongan. seperti memiliki Penyakit Kuku dan Mulut (PMK).

##### 2. Kendala dalam segi Sanitasi

Masih ada beberapa Toke/Pengepul yang masih kurang memperhatikan kebersihan dari hewan potong, kebersihan lingkungan sekitar tempat pemotongan hewan, dan kebersihan dari kandang tempat karantina hewan.

#### C. Upaya upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam implementasi peraturan Wali Kota Padang Nomor 46 tahun 2021 tentang Penjaminan Higiene Sanitasi Produk dan Pemotongan Hewan.

##### 1. Upaya dalam segi Higiene.

Selalu sempatkan waktu setidaknya satu (1) tahun tiga (3) kali untuk melakukan diskusi, pembinaan dan membahas bagaimana menerapkan Higiene dan Sanitasi yang lebih baik lagi dengan para petugas yang bertugas dalam pelaksanaan pemotongan daging di Rumah Potong Hewan yang terletak di Kelurahan Air Pacah Kecamatan Koto tangah Kota Padang. Harus adanya kunjungan rutin dari dinas perternakan setempat untuk melakukan pengawasan pengerjaan yang dilakukan oleh petugas-petugas dari Rumah Potong Hewan itu sendiri.

##### 2. Upaya dalam segi Sanitasi.

Selalu memperhatikan kebersihan dari alat-alat potong yang akan di gunakan untuk proses pemotongan. Karena jika tidak dilaksanakan itu sangat berdampak besar bagi

daging yang akan di konsumsi bagi masyarakat.

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

##### A. Simpulan

1. Implementasi dari Peraturan Wali Kota Padang Nomor 46 tahun 2021 telah dilaksanakan sebaik mungkin dari Rumah Potong Hewan di Kelurahan Air Pacah Kecamatan Koto tangah. Hasil evaluasi terhadap penerapan higiene sanitasi di RPH tempat penelitian sudah cukup baik namun masih memerlukan perbaikan. Beberapa prioritas perbaikan adalah perlengkapan fasilitas kebersihan, melakukan pengujian kualitas air dan peningkatan pemahaman higienis personal.
2. Kendala yang terjadi dalam Implementasi Peraturan Wali Kota Padang Nomor 46 tahun 2021 (1) perilaku petugas pemotong hewan sapi yaitu susah untuk di atur, (2) kurangnya menerapkan kebersihan dari Toke/Pengepul.
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang di alami di Rumah Potong Hewan di Kelurahan Air Pacah Kecamatan Koto tangah. Selalu mengingatkan dan melakukan pengawas terhadap petugas yang berwenang kepada Toke/Pengepul daging untuk selalu menjaga kebersihan

##### 4. Saran

Sebaiknya lebih tegas lagi dalam menerapkan kebersihan diri, kebersihan hewan potong, dan kebersihan lingkungan pada Toke/Pengepul karena itu sangat berdampak kepada daging yang akan di konsumsi masyarakat.

#### UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nurbeti, S.H.,M.H sebagai dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya serta

membantu dan memberi arahan dalam menyelesaikan executif summay ini dengan baik.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Abustam, E. Ilmu Daging.* Masagena Press. 2012 Makassar.
- Ernawati dan Ulin Nuschati, tahun 2013, *Pedoman Teknis Budidaya Sapi Potong*, Jawa Tengah,
- Purwadi, et. Al, tahun 2017, *Penanganan Hasil Ternak*, Malang.

##### Peraturan Peundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengawasan dan Pengujian Keamanan dan Mutu Produk Hewan
- Peraturan Wali Kota Padang Nomor 46 tahun 2021 tentang Penjaminan Higiene, Sanitasi Produk dan Pemotongan Hewan

##### Sumber lain

- E-SEHAD, Volume 1, Nomor 1, Desember 2020,
- <https://doi.org/10.12962/j22759970.v1i1.33> di akses pada 13 Oktober 2022 pukul 13:45 WIB.